

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat Indonesia belum mengenal otonomi daerah, semua urusan pemerintahan masih terfokus di pusat. Pembangunan tidak merata karena di daerah-daerah apalagi di desa-desa yang jauh dari kota sulit mendapatkan akses pembangunan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga banyak wilayah di tanah air tidak tersentuh.

Setelah muncul otonomi daerah maka terjadi pembagian urusan pemerintahan. Otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Indonesia tidak lagi mengenal asas sentralisasi dimana segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Asas desentralisasi ini kemudian menjadi landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa untuk mempercepat pembangunan di segala bidang.

Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini sebagai wadah bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pada sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa.

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang merupakan salah satu pendapatan desa. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh setiap desa untuk penggunaan dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa tidak dapat menggunakan dana ini dengan

tujuan lain karena penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Tahun 2015 menjadi tahun pertama realisasi alokasi APBN bagi seluruh desa di Indonesia. Banyak masalah yang muncul dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam kenyataan, banyak APBDesa yang *instant* ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rendahnya sumber daya manusia di desa mengakibatkan APBDesa tidak tersusun dengan tepat apalagi belum tersedianya pedoman yang jelas dan mudah dipahami oleh Pemerintah desa. Selain itu transparansi penggunaan dan pertanggung jawaban dana desa juga menjadi masalah karena belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Sejak dialokasikan pada tahun 2015, anggaran dana desa selalu meningkat. Dana desa ditentukan sebesar 10% dari APBN dan di luar transfer ke daerah (*on top*) yang dilaksanakan secara bertahap. Dalam periode 2015-2018, dana desa

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 69,6% per tahun. Seiring dengan peningkatan dana desa dalam periode 2015-2018, rata-rata dana yang diterima perdesa juga meningkat, yaitu dari Rp283.000.000.- untuk setiap desa menjadi Rp804.000.000.- Jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat, yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 bertambah menjadi 74.957 desa pada tahun 2018.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Desa yang masuk di dalam Pendapatan dan Belanja Desa/APBdes cenderung meningkat secara nominal. Alokasi Anggaran APBDes tahun 2016 sebesar Rp 173.307.060.000.- meningkat menjadi Rp 198.866.880.000.- pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 239.029.640.602.-

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desayang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatanmasyarakat menuju kemandirian desa.

Konsekuensi utama dari kewenangan desa mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri adalah mempertanggungjawabkan setiap penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dalam pengelolaan anggaran desa (Subroto, 2009). Proses keuangan desa terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa tersebut harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Sebagai upaya untuk memudahkan dan meningkatkan pertanggungjawaban desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi yang berbasis daring (*online*) untuk pemerintahan desa yaitu aplikasi Siskeudes. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya, sebuah implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi dilaksanakan ketika sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Dalam sebuah kebijakan, implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Siskeudes ini ruang lingkungannya masih sederhana yang hanya terbatas pada ruang lingkup

desa. Siskeudes memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pengimplementasian Siskeudes, yaitu mengelola keuangan desa dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari 434 kabupaten dan kota di Indonesia baru 407 kabupaten dan kota atau 93,78 % yang sudah menerapkan aplikasi Siskeudes, masih ada 27 pemerintahan kabupaten dan kota yang belum menerapkannya. Untuk Nusa Tenggara Timur pencapaian penggunaannya sudah 3026 desa (98,88 %) masih ada 3 kabupaten 34 desa (1,12%) yang belum menerapkan aplikasi Siskeudes, sedangkan di Kabupaten Kupang sebanyak 160 desa yang ada sudah menerapkan aplikasi Siskeudes

Pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa dipengaruhi berbagai sumber daya dan sarana pendukung. Wardani dan Andriyani (2017:54) mengatakan bahwa ada tiga sumber yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktunya yaitu sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, dan

sistem pengendalian intern yang baik. Hal pertama yang mempengaruhinya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sembiring, 2013:2).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Desa yang di masuk dalam

Pendapatan dan Belanja Deasa/APBdes penyerapannya cukup baik, namun masih terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2018 hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Penyampaian Laporan APBDesa TA. 2018
di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

NO	NAMA DESA	PAGU DESA (Rp)	TOTAL PENGGUNAAN (Rp)	SISA (Rp)	%	TANDA TERIMA LPJ	
						BATAS AKHIR	WAKTU PENYAMPAIAN
1	OELOMIN	694.012.000	694.012.000	0	100		26 Februari 2019
2	TASIKONA	682.077.000	629.952.000	52.125.000	92		28 Februari 2019
3	OEMASI	675.090.000	622.825.571	52.264.429	92		28 Maret 2019
4	USAPI SONBAI	689.328.000	689.328.000	0	100		8 Maret 2019
5	OENIF	670.887.000	573.115.500	97.771.500	85	31	27 Februari 2019
6	TUNFEU	683.215.000	662.390.800	20.824.200	97	Januari	14 Januari 2019
7	OEPAHA	669.971.000	569.274.350	100.696.650	85	2019	28 Mei 2019
8	BONE	696.514.000	641.724.000	54.790.000	92		13 Mei 2019
9	TALOETAN	684.843.000	520.362.375	164.480.625	76		1 April 2019
10	OBEN	662.943.000	632.867.800	30.075.200	95		18 Februari 2019
11	BISMARAK	663.985.000	633.607.682	30.377.318	95		31 Januari 2019
JUMLAH		7.472.865.000	6.869.460.078	603.404.922	91.93		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang, 2019

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Tabel di atas menunjukkan penyampaian laporan keuangan Pemerintahan Desa di Kecamatan Nekamese

Kabupaten Kupang belum berjalan dengan baik, seperti terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Dari 11 desa yang menyampaikan laporan keuangan pada Dinas PMD ternyata masih ada sejumlah desa yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu berjumlah 9 Desa. Desa tersebut rata-rata terlambat lebih dari 10 hari.

Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa (1) Penetapan prioritas alokasi anggaran dan penyelenggaraan tata administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Realisasi pencairan dana di atas 90% dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa namun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban sering mengalami keterlambatan; (3) Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan dikerjakan sudah dilaksanakan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), namun dalam penatausahaan dan pelaporan masih mengalami keterlambatan; (4) Bukti Fisik Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa belum lengkap.

Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nekamese, latar belakang pendidikan pengelola keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Latar Belakang Pendidikan Pengelola Keuangan Desa
Pemerintah Desa Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Sarjana Ekonomi	4	4.54
2	Sarjana Sosial	8	9.09
3	Sarjana Hukum	10	11.36
4	Sarjana lainnya	8	9.09
5	SMA	36	37.50
6	SMP	22	25
Total		88	100

Sumber: Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang Kupang, 2019

Data pada Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari total 88 orang pengelola keuangan desa pada pemerintah desa Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang, jumlah terbanyak adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 36 orang atau 37,50%. Untuk mendukung proses pengelolaan keuangan yang berkualitas, maka sebaiknya para pengelola keuangan adalah pihak yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi atau Akuntansi.

Selain permasalahan dan teori, terdapat juga hasil penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan. Sembiring (2013:9) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari sumber daya manusia atau pegawai dapat mempengaruhi ketepatan waktu dari pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa, sedangkan penelitian Nihayah (2015:12) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Yosefrinaldi (2013:12) mengatakan bahwa semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan

kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu, karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10).

Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang, pengelolaan keuangan desa berbasis komputer telah diterapkan oleh seluruh desa. Para pengelola keuangan desa telah memiliki komputer atau laptopnya masing-masing dengan jumlah yang cukup. Teknologi informasi juga telah didukung dengan adanya aplikasi pengelolaan keuangan desa yaitu, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun pengelolaan keuangan desa belum diintegrasikan secara online antara desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang. Hal ini mengakibatkan, proses penginputan data keuangan hanya bisa dilakukan langsung di Dinas PMD Kabupaten Kupang. Sehingga bendahara desa tiap desa perlu beberapa kali ke Dinas PMD Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan proses laporan keuangan desa. Hasil penelitian terdahulu Arista (2013:14) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa, akan tetapi Prapto (2010:12) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan hal ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa. Sistem pengendalian intern merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan pemerintahan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Sembiring, 2013:5). Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya

kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, keandalan, dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kabupaten Kupang terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang Tahun 2018, menemukan bahwa:

1. Keterlambatan bendahara dalam menyetor Silpa tahun 2018
2. Bendahara desa tidak mengerjakan buku kas pembantu pajak secara baik dan tertib
3. Tim pengelola kegiatan tidak membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan
4. Terdapat kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang.

Beberapa penelitian tentang sistem pengendalian oleh Arista (2013:14) dan Sembiring (2013:9) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyampaian LaporanPertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 Di Wilayah Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pertanggungjawaban APBDESa di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban APBDesa?
3. Apakah Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban APBDesa?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban APBDesa?
5. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertanggungjawaban APBDesa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap pertanggungjawaban APBDesa
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan acuan bagi peneliti-peneliti lain terutama penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah Desa Kecamatan Nekamese sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi fungsi Pembina keuangan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti, antara lain:

- 1) Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang untuk menentukan kebijakan yang tepat di bidang pengelolaan keuangan desa, khususnya guna mengatasi permasalahan pertanggungjawaban APBDesa
- 2) Untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang dalam mengimplementasikan aturan (Permendagri 113/2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dapat dilakukan upaya pembenahan untuk mendukung implementasi terhadap peraturan tersebut di masa yang akan datang.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.